



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2019/PNSnj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ibnu Setiawan Bin Marwan;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai
Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2019;

Terdakwa Ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Khair Khalis Syurkati, S.H.,M.H. beralamat di Jl. Anggrek No. 11 Balangnipa, Kabupaten Sinjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 17 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 102/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 17 September 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi A charge dan A de charge, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Setiawan Bin Marwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibnu Setiawan Bin Marwan dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa Ibnu Setiawan Bin Marwan dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** bersama Iel. **Aldi (DPO)** pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan Anggrek, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, "**Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan suatu luka** ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 00.30 wita, sebelumnya saksi **Imran Tamar Bin Tamar (korban)** dan saksi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.



Herfandi Saputra dihentikan oleh saksi **Ahmad Galib als Madi bin H. Rusdin** (Orang Tua Lel.**Aldi**), lalu bertanya kepada saksi **Imran Tamar Bin Tamar (korban)** “APA MAKSUDMU PULANG BALIK DARI TADI”, sehingga saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** mengatakan “SAKSI DARI BELANJA DI INDOMARET”, kemudian saksi **Ahmad Galib als Madi bin H. Rusdin** (Orang Tua Lel.**Aldi**) tersebut mengatakan kepada saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** “KAMU ANAKNYA SIAPA” pada saat saksi **Imran Tamar Bin Tamar** mau menjawab, tiba-tiba terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** langsung melayangkan pukulan dengan kepalan tangan kosong (tinju) ke arah saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** tepat mengenai pipi sebelah kiri, kemudian datang teman-teman terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yaitu Lel. **Aldi(DPO)** serta 8 orang yang identitasnya tidak dikenali oleh saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** dan kesemuanya itu (**DPO**) selanjutnya mereka langsung melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** sehingga saat itu saksi terjatuh di jalan tidak merasa puas terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** bersama temannya Lel. **Aldi(DPO)** serta 8 orang (**DPO**) lainnya kembali melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) dan saat itu ada pula yang menggunakan balok kayu, saat saksi sedang di keroyok, pada saat itu teman saksi yaitu saksi **Herfandi Saputra Bin Najamudiin** pergi mencari pertolongan dan pada saat itu saksi **Herfandi Saputra Bin Najamudiin** melihat adik saksi **Andi Baso Asmery Tamar Bin Tamar (korban)** datang hendak membantu kakaknya yaitu saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** namun saat itu saksi **Andi Baso Asmery Tamar Bin Tamar (korban)** turut pula di keroyok oleh terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** bersama temannya Lel. **Aldi(DPO)** serta 8 orang (**DPO**) lainnya tepat mengenai mulut, pelipis kiri dan kepala bagian belakang saksi **Andi Baso Asmery Tamar Bin Tamar (korban)**.

- Bahwa pada saat itu saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** berusaha untuk meloloskan diri namun terus di kejar oleh salah satu teman terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** namun pada saat itu saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** didapat lalu ditarik dan dikeroyok lagi, tidak lama kemudian saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** dan saksi **Andi Baso Asmery Tamar Bin Tamar (korban)** dapat meloloskan diri lalu kembali ke rumahnya, dan tidak berapa lama saksi mendapat informasi lokasi kejadian sudah banyak warga, kemudian saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** dan beberapa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.



warga mendatangi tempat kejadian namun terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** bersama temannya Lel. **Aldi(DPO)** serta **8 orang (DPO)** lainnya sudah tidak ada di tempat kejadian dan pada saat itu saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** menemukan balok kayu yang digunakan oleh salah satu terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** dan adik saksi **Andi Baso Asmery Tamar Bin Tamar (korban)** kemudian saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sinjai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** bersama temannya Lel. **Aldi(DPO)** serta **8 orang (DPO)** lainnya mengakibatkan saksi korban **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** mengalami luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter, bengkak disekitar luka, luka lecet ukuran dua centimeter kali satu centimeter berwarna kemerahan, bengkak disekitar luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 49 / PUSK-BLP / SUT / VII / 2019 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Magfirah, selaku dokter pada Puskesmas Lappadata daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Nama : Imran Tamar.
Tempat/tgl lahir : sinjai, 16 Oktober 1990.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Cokroaminoto, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DI DAPAT:

- Daerah Kaki Kiri, tampak luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter, bengkak disekitar luka.
- Daerah Pipi Kiri, tampak luka lecet ukuran dua centimeter kali satu centimeter berwarna kemerahan, bengkak disekitar luka.

KESIMPULAN:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** bersama temannya Lel. **Aldi(DPO)** serta **8 orang (DPO)** lainnya mengakibatkan saksi korban **Andi Baso Asmery Tamar Bin Tamar (korban)** mengalami Luka Lecet pada muka dibawah mata kiri, Luka bengkak pada mata kiri bagian bawah, luka di jari kelingking tangan kanan dan luka bagian lutut kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 48 / PUSK-BLP / SUT / VII / 2019 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Magfirah, selaku dokter pada Puskesmas Lappadata daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Nama : A. Baso Asmery Tamar
Tempat/tgl lahir : sinjai, 12 Pebruari 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Cokroaminoto, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DI DAPAT:

- Daerah Pinggul Kiri, tampak luka lecet ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, warna kemerahan, tidak ada pendarahan aktif, memar disekitar luka.
- Daerah Bibir bawah, tampak luka lecet ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter, berwarna kemerahan, pendarahan aktif tidak ada.
- Daerah Pelipis, tampak luka lecet ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter, berwarna kemerahan.

KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan lelaki Aldi (**DPO**) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan Anggrek, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 00.30 wita, sebelumnya saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** dan saksi **Herfandi Saputra** dihentikan oleh saksi **Ahmad Galib als Madi bin H. Rusdin** (Orang Tua Lel. **Aldi**), lalu bertanya kepada saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** ***“APA MAKSUDMU PULANG BALIK DARI TADI”***, sehingga saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** mengatakan ***“SAKSI DARI BELANJA DI INDOMARET”***, kemudian saksi **Ahmad Galib als Madi bin H. Rusdin** (Orang Tua Lel. **Aldi**) tersebut mengatakan kepada saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** ***“KAMU ANAKNYA SIAPA”*** pada saat saksi **Imran Tamar Bin Tamar** mau menjawab, tiba-tiba terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** langsung melayangkan pukulan dengan kepalan tangan kosong (tinju) ke arah saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** tepat mengenai pipi sebelah kiri, kemudian datang teman-teman terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yaitu Lel. **Aldi(DPO)** serta **8 orang** yang identitasnya tidak dikenali oleh saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** dan kesemuanya itu **(DPO)** selanjutnya mereka langsung melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** sehingga saat itu saksi terjatuh di jalan tidak merasa puas terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** bersama temannya Lel. **Aldi(DPO)** serta **8 orang (DPO)** lainnya kembali melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) dan saat itu ada pula yang menggunakan balok kayu, saat saksi sedang di keroyok pada saat itu teman saksi yaitu saksi **Herfandi Saputra Bin Najamudiin** pergi mencari pertolongan dan pada saat itu saksi **Herfandi Saputra Bin Najamudiin** melihat adik saksi **Andi Baso Asmery Tamar Bin Tamar(korban)** datang hendak membantu kakaknya yaitu saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** namun saat itu saksi **Andi Baso Asmery Tamar Bin Tamar(korban)** turut pula di keroyok oleh terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** bersama temannya Lel. **Aldi(DPO)** serta **8 orang (DPO)** lainnya tepat mengenai mulut, pelipis kiri dan kepala bagian belakang saksi **Andi Baso Asmery Tamar Bin Tamar(korban)**.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** berusaha untuk meloloskan diri namun terus di kejar oleh salah satu teman terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** namun pada saat itu saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** didapat lalu ditarik dan dikeroyok lagi, tidak lama kemudian saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** dan saksi **Andi Baso Asmery Tamar Bin Tamar (korban)** dapat meloloskan diri lalu kembali ke rumahnya, dan tidak berapa lama saksi mendapat informasi dilokasi kejadian sudah banyak warga, kemudian saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** dan beberapa warga mendatangi tempat kejadian namun terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** bersama temannya Lel. **Aldi(DPO)** serta **8 orang (DPO)** lainnya sudah tidak ada di tempat kejadian dan pada saat itu saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** menemukan balok kayu yang digunakan oleh salah satu terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** dan adik saksi **Andi Baso Asmery Tamar Bin Tamar (korban)** kemudian saksi **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sinjai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** bersama temannya Lel. **Aldi(DPO)** serta **8 orang (DPO)** lainnya mengakibatkan saksi korban **Imran Tamar Bin Tamar(korban)** mengalami luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter, bengkak disekitar luka, luka lecet ukuran dua centimeter kali satu centimeter berwarna kemerahan, bengkak disekitar luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 49 / PUSK-BLP / SUT / VII / 2019 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Rini Magfirah, selaku dokter pada Puskesmas Lappadata daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Nama : Imran Tamar
Tempat/tgl lahir : sinjai, 16 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Cokroaminoto, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DI DAPAT:

- Daerah Kaki Kiri, tampak luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter, bengkak disekitar luka.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Pipi Kiri, tampak luka lecet ukuran dua centimeter kali satu centimeter berwarna kemerahan, bengkak disekitar luka.

KESIMPULAN:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** bersama temannya Lel. **Aldi(DPO)** serta **8 orang (DPO)** lainnya mengakibatkan saksi korban **Andi Baso Asmery Tamar Bin Tamar (korban)** mengalami Luka Lecet pada muka dibawah mata kiri, Luka bengkak pada mata kiri bagian bawah, luka di jari kelingking tangan kanan dan luka bagian lutut kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 48 / PUSK-BLP / SUT / VII / 2019 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Rini Magfirah, selaku dokter pada Puskesmas Lappadata daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Nama : A. Baso Asmery Tamar
Tempat/tgl lahir : sinjai, 12 Pebruari 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Cokroaminoto, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai
Utara, Kab. Sinjai.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DI DAPAT:

- Daerah Pinggul Kiri, tampak luka lecet ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, warna kemerahan, tidak ada pendarahan aktif, memar disekitar luka.
- Daerah Bibir bawah, tampak luka lecet ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter, berwarna kemerahan, perdarahan aktif tidak ada.
- Daerah Pelipis, tampak luka lecet ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter, berwarna kemerahan.

KESIMPULAN:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tomi Andrianto Alias Tomi Bin Purwanto, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan penganiayaan terhadap korban Imran;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jalan Anggrek, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saat itu saksi sedang berada diteras rumah kemudian saksi mendengar ada keributan diujung lorong lalu saksi melihat Herfandi Alias Ippang melintas didepan rumah Aldi setelah itu saksi mendekati tempat kejadian dan sekitar jarak 20 (dua puluh) Meter saksi berhenti karena melihat perkelahian antara terdakwa dan Imran (1 lawan 1) sehingga saksi tidak berani mendekat dan tidak lama kemudian maka Baso (adik dari Imran) sambil berlari dan mendekati tempat kejadian namun saat itu Herfandi Alias Ippang mengatakan kepadanya "tidak usah kamu mendekat" setelah itu saksi sudah tidak melihat lagi perkelahian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami terdakwa dan Imran;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah temannya bernama Aldi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadi penganiayaan tersebut;
 - Bahwa saksi hanya melihat terjadinya perkelahian antara terdakwa Ibnu dan Imran dan saksi tidak berani mendekat ditempat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Ahmad Galib Alias Madi Bin H. Rusdin, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jalan Anggrek, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa yang memukul Imran Tamar dan Baso Asmery Tamar hanya terdakwa saja dan tidak ada orang lain yang membantu;
 - Bahwa awalnya saat itu sudah larut malam kemudian karena melihat Imran dan Herfandi bola-balik keluar masuk lorong berboncengan menggunakan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor maka saksi menahan/menghadang keduanya dan menanyakan “kenapa kamu bolak-balik masuk kedalam lorong, padahal sudah larut malam ?” dan melarang untuk masuk kembali kedalam lorong akan tetapi Imran Tamar serta Herfandi tetap ngotot masuk kedalam lorong sehingga saksi dan Imran Tamar bertengkar;

- Bahwa pada saat saksi dan Imran Tamar bertengkar maka terdakwa datang lalu menyuruh agar korban Imran Tamar untuk pulang tetapi korban Imran Tamar tetap ngotot untuk masuk kedalam lorong sehingga terdakwa langsung memukul korban Imran Tamar yang mengenai bagian wajah menggunakan tinju lalu keduanya saling berkelahi;
 - Bahwa pada saat terdakwa dan Imran Tamar berkelahi maka Andi Baso Asmery Tamar datang membantu kakaknya yakni Imran Tamar sehingga terdakwa kembali berkelahi dengan Andi Baso Asmery Tamar;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang ikut memukul korban Imran Tamar dan adiknya selain terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa dan Imran Tamar berkelahi namun menurut saksi jika terdakwa memukul Imran Tamar karena sebelumnya telah melarang Imran Tamar untuk masuk kedalam lorong karena sudah larut malam tetapi Imran Tamar tetap ngotot masuk sehingga terdakwa memukulnya;
 - Bahwa saksi melarang masuk kedalam lorong untuk ngumpul karena sudah larut malam dan Imran Tamar serta teman-temannya latihan main Band sehingga dapat mengganggu warga sekitarnya;
 - Bahwa saksi mengetahui betul kejadian tersebut karena ada ditempat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Imran Tamar Bin Tamar, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwasaksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan karena masalah pengeroyokan terhadap dirinya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jalan Anggrek, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa terdakwa dan Aldi melakukan pengeroyokan dengan menggunakan kepala tangan dan diantara pelaku ada juga pelaku yang memukul saksi menggunakan balok;
 - Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang mengeroyok saksi pada saat itu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama Herfandi Saputra dengan berboncengan menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumah teman saksi yakni Reza Setiawan dan saat itu saksi melintas ditempat kejadian maka saksi dan Herfandi Saputra dihentikan oleh orang tua Aldi (saksi Ahmad Galib Alias Madi Bin H. Rusdin) dan bertanya “apa maksudmu pulang balik dari tadi ?” lalu saksi jawab “saya dari belanja di Indomaret” lalu kembali bertanya “kamu anaknya siapa ?” sehingga saksi menjawab namun terdakwa langsung langsung melayangkan kepala tinjunya kearah saksi yang mengenai bagian wajah saksi kemudian pelaku berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya terdakwa dan Aldi langsung mengeroyok saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal teman-teman terdakwa yang lain;
- Bahwa pada saat itu orang yang mengeroyok saksi lagi mabuk karena saksi mencium baunya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi mengalami luka gores dan memar pada bagian pipi sebelah kiri, luka lecet serta memar pada kaki kiri, lecet dan memar pada pinggul sebelah kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dan luka lecet pada pelipis;
- Bahwa saksi hanya melakukan pembelaan dengan cara menangkis;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul memakai balok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga saksi dikeroyok karena sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan terdakwa;
- Bahwa rumah tempat saksi ngumpul biasanya dipakai untuk latihan Band;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menerangkan tidak mengeroyok tetapi hanya terdakwa sendiri yang memukul saksi dan adiknya serta tidak ada yang memukul menggunakan balok;
- 4. Saksi Herfandi Saputra Bin Najamuddin, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan karena masalah terjadinya pengeroyokan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jalan Anggrek, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwayang melakukan pengeroyokan yakni terdakwa terhadap diri Imran Tamrin dan adiknya A. Baso Asmery Tamrin;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena berada ditempat kejadian;
 - Bahwaawalnya saksi ditahan oleh saksi Madi lalu ditanya “apa maksudmu pulang balik dari tadi tengah malam begini ?” dan dijawab oleh Imran Tamrin

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “dari beli minuman di Indomaret” kemudian terdakwa tiba-tiba langsung datang memukul Imran Tamrin selanjutnya keduanya saling berkelahi;
- Bahwaterdakwa memukul Imran Tamrin dan A. Baso Asmery Tamrin menggunakan kepala tangan sedangkan teman terdakwa yang memukul menggunakan balok, tidak dilihat oleh saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa memukul Aimran Tamrin dan adiknya A. Baso Asmeri Tamrin;
 - Bahwa pada saat berkelahi maka saksi langsung lari kerumah Reza meminta pertolongan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menerangkan tidak mengeroyok dan tidak langsung memukul Imran Tamrin tetapi terlebih dahulu bertanya kepadanya;
5. Saksi Reza Setiawan Alias Reza Bin Muh. Dahlan, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan karena masalah terjadinya pengeroyokan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jalan Anggrek, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya sedang bermain bersama temannya lalu tiba-tiba saksi Herfandi datang menyampaikan jika Imran Tamrin dipukul dengan terdakwa sehingga saksi bersama teman-temannya langsung keluar berlarian ketempat kejadian namun saat itu saksi ditahan oleh Ahmad Galib Alias Madi Bin H. Rusdin dengan mengatakan “tidak usah ikut campur” sehingga saksi hanya diam melihat peristiwa tersebut;
 - Bahwasaksi sempat melihat Imran Tamrin dikeroyok lebih dari 10 (sepuluh) orang tetapi yang saksi kenal hanya terdakwa dan Aldi sedangkan yang lainnya tidak dikenal oleh saksi;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan tersebut;
 - Bahwa saat Imran Tamrin berkelahi dengan terdakwa maka adiknya yakni A. Baso Asmery Tamrin sempat membantu kakaknya tetapi ia juga dipukul;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang membawa balok;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menerangkan tidak mengeroyok namun terdakwa saja yang memukul Imran Tamrin dan adiknya;
6. Saksi Yovi Kurnia Alias Yovi Bin S. Muh. Syarif, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan karena masalah terjadinya pengeroyokan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jalan Anggrek, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa memukul Imran Tamrin dan adiknya yakni A. Baso Asmery Tamrin;
 - Bahwapada saat kejadian saksi melihat peristiwa tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) Meter sehingga tidak melihat secara jelas terdakwa berteman melakukan pengeroyokan terhadap Imran Tamrin dan A. Baso Asmery Tamrin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksi termasuk A. Baso Asmery sedang berada di rumah Reza sambil nongkrong kemudian tiba-tiba datang teman saksi yakni Harfandi meminta tolong dengan mengatakan Imran Tamrin dikeroyok sehingga saksi bersama temannya yang lain langsung menuju ketempat kejadian tetapi saksi ditahan dan dihalangi seseorang dan melarang untuk mendekat ditempat kejadian;
 - Bahwa saat itu terdakwa dan temannya habis minum karena tercium baunya;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut maka Imran Tamrin mengalami luka lebam/memar bagian pipi kiri, luka lecet bagian kaki kiri sedangkan A. Baso Asmery mengalami luka lebam pada bagian pelipis, luka lecet bagian bibir bawah kemudian keduanya melaporkan kejadian tersebut pada Polres Sinjai;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menerangkan jika saksi tidak melihat kejadian tersebut karena tidak ada ditempat kejadian;
7. Saksi Andi Baso Asmery Tamar Bin Tamar, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Anggrek, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Imran Tamar sekitar 10 (sepuluh) orang namun yang saksi kenal hanya Ibnu dan Aldi;
 - Bahwa korban Imran Tamar adalah kakak saksi;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan Aldi sempat memukul saksi dan Imran Tamar menggunakan pukulan/tinju namun ada juga yang memukul saksi dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran Tamar menggunakan kayu balok tetapi saksi tidak dapat memastikan siapa orang yang memukul tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Aldi memukul saksi dan Imran Tamar berkali-kali yang mengenai pada pipi kiri dan bagian kepala;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat jika hanya terdakwa yang memukul saksi dan Imran Tamar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa dipersidangan karena telah memukul saksi korban Imran dan Baso,
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Anggrek, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa memukul Imran Tamar dan adiknya A. Baso hanya sendiri saja dan tidak ada orang lain dengan menggunakan kepalan tinju;
- Bahwa awalnya terdakwa sementara lewat dari membeli air galon menggunakan sepeda motor dan melihat Imran Tamar bersama temannya sedang bertengkar dengan orang tua Aldi yakni Ahmad Galib Alias Madi Bin H. Rusdin dan saat itu orang tua Aldi hanya menyuruh Imran Tamrin untuk pulang saja kerumahnya sehingga Imran Tamrin turun dari motornya dan mengambil ancang-ancang untuk memukul sehingga terdakwa langsung spontan memukul Imran Tamrin ke bagian muka yang mengenai muka sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Imran Tamrin melawan sehingga terdakwa dan Imran Tamrin saling pukul (berkelahi);
- Bahwa saat itu posisi Imran Tamrin dalam posisi menunduk sambil mundur sehingga hampir jatuh diselokan kemudian saat itu Imran Tamrin berlari ke arah jalan Flamboyan dan tiba-tiba adiknya yakni A. Baso datang langsung menyerang terdakwa dengan memukul namun terdakwa menghindar dan saat itulah terdakwa juga langsung memukul A. Baso menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala bagian kiri lalu menariknya ke bawah sehingga A. Baso terjatuh dan terbanting diaspal dengan posisi kepala terlebih dahulu setelah itu A. Baso duduk dan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan kembali kerumahnya;
- Bahwa seingat terdakwa jika dirinya melakukan penganiayaan terhadap Imran Tamar sekitar 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan muka sedangkan A. Baso rasanya Tamrin terdakwa memukulnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian sebelah kiri dan menariknya hingga terjatuh keaspal jalanan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa hanya melihat orang tua Aldi dan beberapa anak-anak kecil namun terdakwa tidak mengetahuinya secara persis karena situasi gelap;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras sebelum kejadian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mempunyai masalah dengan Imran Tamar sedangkan Andi Baso Rasmeri pernah berselisih paham dengan terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa jika orang tua Aldi yakni Ahmad Galib Alias Madi Bin H. Rusdin menegur Imran Tamrin dan teman-temannya karena ada suara musik Band yang selalu bunyi dan suara temannya yang ribut, selain itu suara motor yang dipakai Imran Tamrin bersuara besar yang sering bolak-balik disekitar tempat itu sehingga mengganggu orang sekitarnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara persis jika Imran Tamar dikeroyok karena saat itu terdakwa hanya langsung mendekati orang tua Aldi yang sementara cek-cok dengan Imran Tamar dan tidak memperhatikan siapa-siapa disekitar tempat kejadian karena situasi gelap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Fadil Shihab Bin Ali Shihab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Anggrek, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilandang-landang (tempat duduk dari bambu) sedang bermain Game bersama dengan Rivaldi;
 - Bahwa terdakwa ada ditempat kejadian setelah pulang mengantar air galon;
 - Bahwa yang saksi lihat perkelahian 1 lawan 1 antara terdakwa dengan Imran Tamrin dan tidak lama kemudian A. Baso datang langsung menyerang terdakwa karena melihat terdakwa berkelahi dengan kakaknya;
 - Bahwa saat perkelahian terjadi maka saksi tidak bergerak dari tempat kejadian dan hanya mengamati keadaan sekitar karena merasa takut dan juga hanya fokus bermain Game;
 - Bahwa yang saksi lihat hanya 3 (tiga) orang yang berkelahi yakni antara terdakwa dengan Imran Tamrin dan adiknya A. Baso;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Rivaldi Bin Fahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Anggrek, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilandang-landang (tempat duduk dari bambu) sedang bermain Game bersama dengan Fadli;
- Bahwa terdakwa ada ditempat kejadian setelah pulang mengantar air galon;
- Bahwa yang saksi lihat perkelahian 1 lawan 1 antara terdakwa dengan Imran Tamrin dan tidak lama kemudian A. Baso datang langsung menyerang terdakwa karena melihat terdakwa berkelahi dengan kakaknya;
- Bahwa saat perkelahian terjadi maka saksi tidak bergerak dari tempat kejadian dan hanya mengamati keadaan sekitar karena merasa takut dan juga hanya fokus bermain Game;
- Bahwa yang saksi lihat hanya 3 (tiga) orang yang berkelahi yakni antara terdakwa dengan Imran Tamrin dan adiknya A. Baso;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 49/PUSK-BLP/SUT/VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019 hasil pemeriksaan Imran Tamar dan Visum Et Repertum Nomor : 48/PUSK-BLP/SUT/VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019 hasil pemeriksaan A. Baso Asmerty Tamar yang masing-masing ditandatangani oleh dr. Rini Magfirah, dokter pada Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang buktiyang diajukan maka diperoleh fakta-faktahukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama Aldi (DPO) dan temannya yang lain yang tidak diketahui identitasnya (DPO) telah memukul korban Imran Tamrin dan A. Baso Asmerty Tamarpada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Anggrek, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwaawalnya korban Imran Tamar bersama Herfandi Saputra dengan berboncengan menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumah temannya yakni Reza Setiawan namun saat melintas ditempat kejadian maka korban Imran Tamrin dan Herfandi Saputra dihentikan oleh orang tua Aldi (saksi Ahmad Galib Alias Madi Bin H. Rusdin) dan bertanya "apa maksudmu pulang balik dari tadi ?" lalu korban Imran Tamrin menjawab "saya dari belanja di Indomaret" lalu saksi Ahmad Galib Alias Madi Bin H. Rusdin kembali

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.



bertanya “kamu anaknya siapa ?” maka korban Imran Tamrin menjawabnya setelah itu Ahmad Galib Alias Madi Bin H. Rusdin menyuruh korban Imran Tamrin untuk pulang saja kerumahnya karena sudah larut malam namunkorban Imran Tamrin turun dari motornya dimana terdakwa beranggapan korban Imran Tamrin mengambil ancang-ancang untuk memukul Ahmad Galib Alias Madi Bin H. Rusdin sehingga terdakwa langsung spontan memukul korban Imran Tamrin bagian muka yang mengenai muka sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Imran Tamrin melawan sehingga terdakwa dengan Imran Tamrin saling pukul (berkelahi) yang kemudian diikuti oleh Aldi (DPO) yang juga ikut memukul korban Imran Tamrin bersama teman-teman terdakwa lainnya yang tidak diketahui identitasnya;

- Bahwa pada saat terdakwa dan korban Imran Tamrin saling pukul (berkelahi) maka saksi Herfandi meninggalkan tempat kejadian dan berlari kerumah temannya yakni Reza Setiawan untuk meminta tolong dan menyampaikan jika Imran Tamrin dipukul sehingga Reza setiawan bersama temannya yang lain termasuk A. Baso Asmery Tamrin (adik korban Imran Tamrin) berlari menuju tempat kejadian akan tetapi saksi Reza Setiawan ditahan oleh Ahmad Galib Alias Madi Bin H. Rusdin dan mengatakan “tidak usah ikut campur” sehingga saksi Reza Setiawan hanya diam melihat peristiwa tersebut sementara korban A. Baso Asmery Tamrin oleh karena melihat kakaknya dikejar kearah Jl. Flamboyan oleh terdakwa maka saksi korban A. Baso Asmery Tamrin datang dan langsung menyerang terdakwa dengan memukul namun terdakwa menghindar kemudian terdakwa langsung memukul korban A. Baso Asmery Tamrin menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala bagian kiri lalu menariknya kebawah hingga jatuh terbanting diaspal dengan posisi kepala terlebih dahulu setelah itu korban A. Baso Asmery Tamrin duduk sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan kembali kerumahnya;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa bersama Aldi (DPO) dan temannya yang lain yang tidak diketahui identitasnya (DPO) tersebut maka saksi korban Imran Tamrin mengalami luka gores dan memar pada bagian pipi sebelah kiri, luka lecet serta memar pada kaki kiri, lecet dan memar pada pinggul sebelah kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dan luka lecet pada pelipis sedangkan korban A. Baso Asmery Tamrin mengalami luka pada pipi kiri dan bagian kepala namun luka-luka tersebut tidak menghalangi aktifitas korban sehari-hari;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**
- 3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **Ibnu Setiawan Bin Marwan**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat berupa visum Et Repertum bahwa terdakwa telah memukul korban Imran Tamrin dan A. Baso Asmerty Tamar pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Anggrek, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada mulanya ketika terdakwa melihat korban Imran Tamrin bertengkar dengan Ahmad Galib Alias Madi Bin H. Rusdin yang saat itu menyuruh korban Imran Tamrin untuk pulang saja kerumahnya karena sudah larut malam namun korban Imran Tamrin turun dari motornya dimana terdakwa beranggapan korban Imran Tamrin mengambil ancang-ancang untuk memukul Ahmad Galib Alias Madi Bin H. Rusdin sehingga terdakwa langsung spontan memukul korban Imran Tamrin bagian muka yang mengenai muka sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Imran Tamrin melawan sehingga terdakwa dengan Imran Tamrin saling pukul (berkelahi) yang kemudian diikuti oleh Aldi (DPO) yang juga ikut memukul korban Imran Tamrin bersama teman-teman terdakwa lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan pada saat terdakwa dan korban Imran Tamrin saling pukul (berkelahi) maka saksi Herfandi meninggalkan tempat kejadian dan berlari kerumah temannya yakni Reza Setiawan untuk meminta tolong dan menyampaikan jika Imran Tamrin dipukul sehingga Reza Setiawan bersama temannya yang lain termasuk A. Baso Asmery Tamrin (adik korban Imran Tamrin) berlari menuju tempat kejadian akan tetapi saksi Reza Setiawan ditahan oleh Ahmad Galib Alias Madi Bin H. Rusdin dan mengatakan "tidak usah ikut campur" sehingga saksi Reza Setiawan hanya diam melihat peristiwa tersebut sementara korban A. Baso Asmery Tamrin oleh karena melihat kakaknya dikejar ke arah Jl. Flamboyan oleh terdakwa maka saksi korban A. Baso Asmery Tamrin datang dan langsung menyerang terdakwa dengan memukul namun terdakwa menghindar kemudian terdakwa langsung memukul korban A. Baso Asmery Tamrin menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala bagian kiri lalu menariknya kebawah hingga jatuh terbanting diaspal dengan posisi kepala terlebih dahulu setelah itu korban A. Baso Asmery Tamrin duduk sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Imran Tamrin mengalami luka gores dan memar pada bagian pipi sebelah kiri, luka lecet serta memar pada kaki kiri, lecet dan memar pada pinggul sebelah kiri, luka lecet pada bibir bawah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam dan luka lecet pada pelipis sedangkan korban A. Baso Asmery Tamrin mengalami luka pada pipi kiri dan bagian kepala namun luka-luka tersebut tidak menghalangi aktifitas korban sehari-hari, halmana luka-luka tersebut telah sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 49/PUSK-BLP/SUT/VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019 hasil pemeriksaan Imran Tamar dan Visum Et Repertum Nomor : 48/PUSK-BLP/SUT/VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019 hasil pemeriksaan A. Baso Asmerty Tamar yang masing-masing ditandatangani oleh dr. Rini Magfirah, dokter pada Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai sehingga berdasarkan hal tersebut unsur melakukan penganiayaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat terdakwa memukul korban Imran Tamrin kebagian muka yang mengenai muka sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Imran Tamrin melawan sehingga terdakwa dengan Imran Tamrin saling pukul (berkelahi) yang kemudian diikuti oleh Aldi (DPO) yang juga ikut memukul korban Imran Tamrin bersama teman-teman terdakwa lainnya yang tidak diketahui identitasnya sehingga adanya fakta dan keadaan tersebut dalam hal ini semuanya telah melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga termasuk dalam pengertian **“Orang yang turut melakukan (medepleger)”** sehingga dengan demikian Unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan/pledooi terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum sehingga pembelaan terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan mengenai lamanya masa pemidanaan maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dan beranggapan tidak mencerminkan rasa keadilan oleh karenanya guna menghindari adanya disparitas putusan dengan perkara lain yang sejenis maka menurut Majelis Hakim mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dengan memperhatikan sisi kemanusiaan pada diri korban dan rasa keadilan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Ibnu Setiawan Bin Marwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.



"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Nonci, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Afriandi Abadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Nonci, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23